



**MANUAL MUTU
PENYELENGGARAAN SKRIPSI**

Kode Dokumen	:	GPM/UN43.6/002
Revisi	:	006
Tanggal	:	26 Agustus 2016
Diajukan Oleh	:	Tim Gugus Penjamin Mutu
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Gugus Penjamin Mutu
Dikaji Oleh	:	Wakil Dekan I Bidang Akademik
Disetujui Oleh	:	Dekan FISIP UNTIRTA

**GUGUS PENJAMIN MUTU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2016/2017**

	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Kode/No :
		Tanggal:
	Manual Mutu	Revisi :
		Halaman :

**MANUAL MUTU
PENYELENGGARAAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uliviana Restu H, S.Sos., M.I.Kom	Anggota GPM		
2. Pemeriksaan	Dr. Dirlanudin, M.Si	Ketua GPM		
3. Persetujuan	Rahmawati, S.Sos, M.Si	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr.Agus Sjafari, M.Si	Dekan		
5. Pengendalian	Rahmawati, S.Sos, M.Si	Wakil Dekan I		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Manual Mutu ini bertujuan untuk:

- 1) Menjadi panduan bagi pembimbing skripsi, penguji skripsi, dan mahasiswa dalam penyusunan skripsi di lingkup prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi.
- 2) Menjamin proses penyelesaian skripsi mahasiswa FISIP Untirta sesuai dengan baku mutu dan sasaran mutu bagi karya ilmiah yang telah ditetapkan di tingkat Universitas.
- 3) Mempermudah proses pengendalian mutu terhadap pelaksanaan penyusunan skripsi, seminar proposal, dan sidang skripsi oleh tim GPM FISIP Untirta.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) SK Rektor Untirta Nomor: 214/UN.43/AK/SK/2016, tentang Pedoman Akademik Untirta
- 7) SK Dekan FISIP Nomor : 031/UN43.6/SK/2016, tentang, Tim Penyusun Manual Mutu Penyelenggaraan Bimbingan Akademik.

1.3 Ruang Lingkup

Manual Mutu ini meliputi:

- a. Prosedur Pengajuan Judul Skripsi
- b. Prosedur Bimbingan skripsi,
- c. Prosedur Pengajuan Seminar Proposal dan Sidang Skripsi,
- d. Prosedur Pelaksanaan Sidang Skripsi dan Revisi Skripsi.

BAB II

DEFINISI

2.1 Definisi

Ada beberapa definisi yang penting untuk ditegaskan dalam panduan ini untuk memberi kesamaan makna istilah antar program studi:

1. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mandiri yang menjadi tugas akhir wajib bagi mahasiswa pada program studi S1 di lingkungan FISIP Untirta di bawah bimbingan dosen pembimbing. Karya tulis ini dihasilkan dari penelitian ilmiah, temuan di lapangan, dan atau studi dokumentasi yang didukung oleh kepustakaan, yang kemudian disusun menjadi skripsi. Skripsi wajib mengikuti pedoman penyusunan skripsi yang berlaku di FISIP Untirta. Skripsi mempunyai bobot 6 sks.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada FISIP Untirta dan telah mengikuti proses pendidikan sebanyak minimal 115 sks dan telah memenuhi prasyarat lainnya untuk mengajukan penyusunan skripsi.
3. Dosen pembimbing adalah dosen tetap pada FISIP Untirta, ditunjuk oleh program studi sebagai pembimbing dengan minimal jabatan fungsional Lektor untuk pembimbing 1 atau pembimbing utama dan minimal asisten ahli untuk pembimbing 2, serta mempertimbangkan kesesuaian topik dengan keahlian dari dosen tersebut dan memiliki kewenangan untuk membimbing mahasiswa berkaitan dengan: topik yang dibahas, metodologi yang digunakan, teori yang digunakan, dan tata tulis ilmiah.
4. Seminar Proposal merupakan ujian prasyarat sidang skripsi, berupa presentasi proposal penelitian dan bersifat terbuka, dapat dihadiri oleh audience dengan jumlah maksimal 20 orang. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan proses bimbingan dari bab 1-3 dan telah memperoleh persetujuan dari pembimbing skripsi maka mahasiswa tersebut berhak untuk mengajukan sidang seminar proposal dengan 3 (tiga) orang penguji; satu orang penguji utama, dan dua orang anggota penguji. Seminar proposal diselenggarakan oleh program studi dengan jadwal **selambatnya 1 minggu setelah pengajuan sidang seminar oleh mahasiswa.**
5. Ujian Skripsi atau sidang skripsi merupakan ujian yang wajib ditempuh oleh mahasiswa setelah menyelesaikan penelitian di lapangan, menyelesaikan penulisan skripsi, dan telah memperoleh persetujuan pembimbing. Bentuk ujian adalah presentasi dan bersifat terbuka dengan dihadiri oleh audience dengan jumlah maksimal 20 orang. Mahasiswa akan diuji kemampuan komprehensifnya berdasarkan skripsi yang telah disusunnya oleh tim penguji yang terdiri atas; ketua tim penguji atau penguji 1, anggota penguji atau penguji 2, dan penguji 3. Sidang skripsi diselenggarakan oleh program studi selambatnya 2 minggu setelah pengajuan oleh mahasiswa.
6. Tim penguji adalah susunan dosen yang ditunjuk oleh program studi untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan hasil penelitiannya yang tersusun dalam skripsi, yang terdiri atas; ketua penguji atau penguji 1 yaitu; ketua penguji pada seminar proposal dengan jabatan fungsional minimal Lektor; anggota penguji atau penguji 2, yaitu dosen dengan keahlian yang sesuai dengan topik yang dibahas, dan penguji 3 yaitu salah satu dari dua pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.
7. Revisi adalah proses perbaikan skripsi berdasarkan rekomendasi oleh tim penguji skripsi selama berlangsungnya sidang skripsi. Maksimal revisi adalah 1 bulan sejak dilakukannya sidang skripsi.

BAB III

PROSEDUR PENDAFTARAN

3.1 Prosedur Pendaftaran Skripsi

a) Persyaratan/Kriteria

Setiap mahasiswa memulai proses pemilihan judul skripsi pada saat mahasiswa tersebut mengikuti mata kuliah metode penelitian bagi prodi administrasi negara dan ilmu pemerintahan; mata kuliah seminar proposal bagi program studi ilmu komunikasi. Hasil dari mata kuliah tersebut dapat diajukan sebagai judul skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah menyelesaikan minimal 115 sks
- b. Berstatus aktif pada saat pengajuan
- c. Melampirkan rencana studi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik (PA)

b) Tahapan

Mahasiswa mengajukan proposal skripsi dengan langkah berikut:

- a. Mahasiswa dapat mengajukan tema penelitian dan judul penelitian kepada program studi
- b. Mahasiswa membawa kelengkapan persyaratan pengajuan skripsi kepada staf prodi, yaitu; KRS dan KHS yang telah ditandatangani oleh dosen Pembimbing Akademik
- c. Apabila program studi menyetujui tema dan judul tersebut maka akan ditunjuk dosen pembimbing bagi mahasiswa
- d. Setelah memperoleh dosen pembimbing, mahasiswa berhak melakukan proses diskusi dengan dosen pembimbing mengenai tema dan judul yang dipilihnya.
- e. Dosen pembimbing berhak menilai kelayakan judul yang dipilih oleh mahasiswa dan dapat menawarkan alternatif judul lain kepada mahasiswa dengan ketentuan pada prosedur bimbingan skripsi.
- f. Proposal penelitian diajukan dengan format penulisan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi baku di lingkungan FISIP Untirta.
- g. Setelah mendapatkan persetujuan dari kedua pembimbing, maka mahasiswa dapat melanjutkan penyusunan proposal penelitian sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yang berlaku di FISIP Untirta.
- h. Pembimbing skripsi wajib melaksanakan bimbingan pada mahasiswa dalam hal penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan skripsi agar memenuhi kaidah ilmiah dan persyaratan akademik. Pembimbing bertanggung jawab atas substansi penelitian, metodologi penelitian, analisis data, substansi skripsi, dan tata tulis skripsi.
- i. Penelitian lapangan dapat dilakukan setelah proposal penelitian diseminarkan dan disetujui oleh penguji pada seminar tersebut.
- j. Selama proses bimbingan, mahasiswa wajib untuk membawa buku monitoring pembimbingan dan ditandatangani oleh pembimbing.
- k. Mahasiswa wajib menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi berdasarkan panduan atau ketentuan yang berlaku di FISIP Untirta (Buku Pedoman Penulisan Skripsi).
- l. Pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi paling lama **2 (dua) semester** terhitung sejak penetapan judul penelitian dan pembimbing oleh program studi, apabila sampai batas waktu

tersebut penyusunan skripsi belum selesai, mahasiswa wajib untuk mendaftar ulang dengan judul baru.


- m. Mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tidak diperkenankan untuk mengambil cuti kuliah.
- n. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka mahasiswa mendapatkan sanksi berupa pembatalan penelitian dan harus mengulangi kembali proses pengajuan sesuai dengan prosedur pengajuan judul skripsi dan proposal penelitian.
- o. Sanksi ditetapkan oleh ketua program studi atas pertimbangan oleh kedua pembimbing skripsi yang bersangkutan.

3.2 Prosedur Bimbingan Skripsi

Prosedur ini mengatur proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bimbingan skripsi dilaksanakan oleh dosen pembimbing setelah memperoleh surat tugas sebagai pembimbing yang dikeluarkan oleh dengan masa bimbingan selama 2 semester. Apabila melebihi 2 semester, maka mahasiswa wajib mengajukan judul baru.
- b. Pembimbing 1 atau pembimbing utama adalah dosen tetap Fisip Untirta dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan memiliki keahlian yang sesuai dengan topik/ tema penelitian
- c. Pembimbing 2 atau anggota pembimbing adalah dosen tetap Fisip Untirta dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli/ lektor (d disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh program studi) dan memiliki keahlian yang sesuai dengan topik/tema penelitian.
- d. Pembimbing 1, wajib melaksanakan bimbingan pada mahasiswa dalam hal penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan skripsi agar memenuhi kaidah ilmiah dan persyaratan akademik. Pembimbing 1 bertanggung jawab atas substansi penelitian, metodologi penelitian, analisis data, dan substansi skripsi.
- e. Pembimbing 2 wajib melaksanakan bimbingan pada mahasiswa dalam hal penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi agar memenuhi kaidah ilmiah dan persyaratan akademik. Pembimbing 2 bertanggung jawab atas tata tulis skripsi dan sistematika penulisan skripsi, aspek kebahasaan dalam penulisan skripsi dan tema penelitian.
- f. Setiap pembimbing wajib saling memberi informasi terkait dengan substansi skripsi dan memberi informasi yang terkait dengan perubahan dalam skripsi yang di sarankan oleh pembimbing melalui buku monitoring pembimbingan skripsi.
- g. Proses bimbingan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara pembimbing dengan mahasiswa yang bersangkutan
- h. Mahasiswa wajib membawa buku monitoring pembimbingan skripsi dan telah ditandatangani oleh pembimbing setiap proses bimbingan.

Gambar 1. Alur Proses Bimbingan Skripsi



3.3 Prosedur pengajuan Seminar Proposal dan Komprehensif

3.3.1 Prosedur Pengajuan Seminar proposal

- a. Seminar proposal mahasiswa dilaksanakan sebanyak satu kali, berupa; seminar usulan penelitian/ proposal penelitian dari mahasiswa yang bersangkutan
- b. Proposal telah disusun berdasarkan ketentuan penyusunan proposal dalam buku pedoman penulisan skripsi FISIP Untirta
- c. Seminar dilaksanakan dalam bentuk presentasi, di ujikan oleh 3 orang dosen penguji yang terdiri atas; ketua penguji yang ditunjuk oleh program studi, anggota penguji yaitu kedua pembimbing skripsi. Apabila salah satu pembimbing berhalangan hadir maka dapat saling mewakili (salah satu pembimbing wajib hadir), dengan persetujuan program studi.
- d. Seminar dilaksanakan oleh program studi, bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh audience pasif sebanyak maksimal 20 orang.
- e. Mahasiswa dapat mengajukan pendaftaran seminar apabila telah menyelesaikan bab 1-3 proposal penelitian dan telah disetujui oleh kedua pembimbing.
- f. Penilaian seminar proposal dilakukan oleh tim penguji berdasarkan kriteria:
 - ✓ Kelengkapan format dan isi proposal
 - ✓ Presentasi proposal
 - ✓ Tema atau masalah yang menarik/ sedang menjadi topik yang hangat
 - ✓ Urgensi masalah
 - ✓ Kesesuaian tema dengan bidang ilmu
 - ✓ Kesesuaian masalah dengan teori dan metodologi
- g. Hasil seminar penelitian adalah: Lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, tidak lulus
- h. Apabila mahasiswa tersebut memperoleh hasil “**tidak lulus**” maka wajib baginya untuk mengulangi seminar proposal pada jadwal berikutnya.

3.3.2 Prosedur pengajuan Ujian Komprehensif

Merupakan ujian yang dilaksanakan oleh program studi sebelum seminar proposal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sidang komprehensif merupakan syarat untuk mendaftar sidang skripsi. Apabila peserta dinyatakan tidak lulus maka peserta belum berhak mendaftar sidang skripsi dan wajib baginya untuk mengulangi sidang komprehensif pada jadwal berikutnya
- b. Sidang komprehensif bersifat tertutup
- c. Dievaluasi oleh satu orang penguji yang ditunjuk oleh program studi berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh dosen dan jabatan fungsional minimal Lektor.
- d. Sidang komprehensif menguji kemampuan mahasiswa dalam bidang keilmuan mahasiswa tersebut melalui proses tanya jawab.
- e. Sidang komprehensif dilaksanakan maksimal 2 jam.
- f. Mahasiswa yang mendaftar seminar proposal, otomatis akan dianggap sebagai peserta sidang komprehensif.

3.4 Prosedur Pengajuan Sidang Skripsi

- a. Sidang skripsi wajib dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan skripsi dan proses bimbingan serta memperoleh persetujuan dari kedua dosen pembimbing skripsi
- b. Mahasiswa dapat mendaftar sidang skripsi kepada program studi masing-masing dengan persyaratan sebagai berikut:
 - ✓ Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester yang sedang berjalan dengan bukti KRS dan KHS yang ditanda tangani oleh dosen pembimbing akademik
 - ✓ Menyelesaikan persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh FISIP
 - ✓ Telah menempuh semua mata kuliah wajib dan prasyarat atau pilihan dengan IP Kumulatif minimal 2,76 dan tanpa nilai D dan E.
 - ✓ Skripsi telah diseminarkan dan disetujui
 - ✓ Telah mendaftar kepada program studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum sidang berlangsung
 - ✓ Naskah harus mendapat persetujuan dari kedua pembimbing
 - ✓ Menyerahkan tanda bukti penerimaan artikel oleh redaksi jurnal. Selain naskah skripsi, mahasiswa juga wajib menyertakan naskah dalam bentuk artikel dan dikirimkan kepada pengelola jurnal program studi masing-masing dan memperoleh surat keterangan penerimaan naskah artikel. Naskah artikel berbentuk softcopy dan hardcopy dengan ketentuan penulisan sesuai dengan pedoman penulisan artikel jurnal pada program studi masing-masing.
- c. Pelaksanaan sidang skripsi ditentukan oleh program studi berdasarkan jadwal yang ditentukan selambatnya 2 (dua) minggu setelah pendaftaran mahasiswa.
- d. Mahasiswa wajib mendaftar pada SISTA Universitas sebagai syarat pengajuan sidang skripsi
- e. Tata cara sidang akan dijelaskan pada bagian prosedur sidang skripsi dibawah ini.

3.5 Prosedur Sidang Skripsi

Prosedur ini merupakan tata cara berlangsungnya sidang skripsi, yang terbagi atas:

1. Sidang Skripsi

- Peserta sidang wajib mengikuti pembukaan sidang yang diselenggarakan oleh ketua program studi
- 15 menit sebelum sidang dimulai, peserta sidang wajib menyiapkan materi/ bahan presentasi di ruang sidang.
- Sidang skripsi sah apabila dihadiri oleh seluruh penguji
- Keterlambatan penguji maksimal 15 menit, apabila melebihi batas waktu tersebut maka program studi akan menunda sidang dan menggantinya pada jadwal berikutnya.
- Sidang skripsi dipimpin oleh ketua tim penguji
- Sidang skripsi berbentuk presentasi dengan sifat terbuka dan dapat dihadiri oleh audience pasif dengan jumlah maksimal 20 orang
- Presentasi dilaksanakan maksimal selama 20 menit
- Sidang skripsi berlangsung selama maksimal 2 jam
- Penilaian sidang skripsi terbagi atas dua komponen, yaitu: 1. Komponen presentasi, yang meliputi kemauan dan kemampuan mahasiswa menyusun usulan penelitian dan pelaksanaan penelitian; dan 2. Komponen penyusunan atau nilai hasil penulisan skripsi.
- Tim penguji menetapkan kelulusan mahasiswa (lulus/tidak lulus) dan menyerahkan nilai hasil sidang kepada program studi pada hari tersebut (tidak boleh ditunda pada hari lain atau diluar sidang) dan menandatangani berita acara sidang skripsi.

2. Pengumuman kelulusan dan nilai akhir peserta sidang atau Yudisium dilaksanakan pada akhir sidang, dilaksanakan oleh ketua program studi dengan ketentuan hasil:

- ✓ Lulus tanpa perbaikan
- ✓ Lulus dengan perbaikan/ revisi. Maksimal waktu perbaikan adalah 30 hari.
- ✓ Tidak lulus
- ✓ Apabila tim penguji bersepakat bahwa skripsi yang akan diujikan masih belum memenuhi kaidah penulisan ilmiah/ karya ilmiah, maka sidang skripsi dapat dibatalkan (ketentuan pembatalan dapat dilihat pada subbab sanksi dan larangan).
- ✓ Bagi peserta dengan sidang skripsi di batalkan, maka wajib untuk melakukan perbaikan pada skripsi tersebut dan mendaftar ulang.

3. Sanksi dan larangan

Sidang skripsi dapat dilakukan penundaan ataupun pembatalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Plagiarizing.** Apabila skripsi tersebut terindikasi plagiat maka sidang dapat dibatalkan oleh program studi dengan rekomendasi oleh tim penguji
- **Materi penelitian yang masih meragukan.** Apabila skripsi tersebut dinilai oleh tim penguji belum memenuhi syarat penyusunan skripsi dan masih adanya materi

penelitian yang meragukan kebenarannya, maka tim penguji dapat mengajukan penundaaan sidang skripsi peserta yang bersangkutan dan dilakukan sebelum sidang.

- **Melanggar hak cipta.** Apabila skripsi tersebut terindikasi melanggar hak cipta maka sidang dapat dibatalkan dan mahasiswa harus mengulangi kembali proses pembimbingan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - **Yudisium dapat ditunda** apabila tim penguji tidak mencapai kesepakatan atas hasil sidang skripsi yang telah berlangsung.
 - **Yudisium dapat ditunda** pengumumannya apabila peserta yang dimaksud tidak hadir pada saat yudisium.
4. **Skripsi** yang telah direvisi, wajib dibuat dalam bentuk artikel dan diserahkan kepada pengelola Jurnal di Prodi masing-masing dengan ketentuan penulisan mengikuti ketentuan penulisan artikel pada jurnal yang dimaksud. Pengelola jurnal akan memberikan surat keterangan penerimaan artikel sebagai bukti.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Manual Mutu penyelenggaraan Skripsi ini dibuat agar dapat diterapkan sebaik mungkin dan dapat menjadi petunjuk bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Skripsi di FISIP Untirta. Bila terdapat kekeliruan, kesalahan, atau terdapat hal-hal pada Manual Mutu ini yang dinilai tidak relevan dengan perkembangan pengelolaan pendidikan di kemudian hari, maka dapat ditinjau dan diperbaiki sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Lampiran 1.
Tata Tertib Sidang Skripsi

1. Peserta sidang wajib mengikuti pembukaan sidang yang diselenggarakan oleh ketua program studi.
2. Peserta sidang telah menyiapkan materi presentasi di ruang sidang 15 menit sebelum sidang dimulai
3. Peserta sidang wajib menggunakan pakaian formal kemeja putih (dasi untuk pria), jas/blazer (untuk wanita), dan celana/ rok hitam.
4. Selama sidang berlangsung, peserta dan audience sidang dilarang membunyikan alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat mengganggu jalannya sidang
5. Sidang skripsi bersifat terbuka dengan maksimal audience sebanyak 20 orang
6. Audience pada sidang skripsi bersifat pasif, tidak diperkenankan untuk bertanya.
7. Sidang skripsi dipimpin oleh ketua sidang dengan 2 orang anggota sidang, dan dianggap sah apabila semua penguji hadir.
8. Keterlambatan penguji sidang ditoleransi selama 15 menit.
9. Apabila salah satu penguji tidak dapat hadir maka program studi berhak mengganti penguji tersebut
10. Sidang berlangsung selama maksimal 90 menit
11. Presentasi berlangsung selama maksimal 15 menit dengan maksimal 10 slide power point.
12. Tanya jawab berlangsung setelah presentasi selesai, dilakukan secara bergiliran antara penguji 1, 2 dan 3.
13. Setelah sidang selesai, peserta sidang dipersilahkan keluar ruangan diikuti oleh audience sidang
14. Tim Penguji wajib berdiskusi menentukan hasil sidang dan nilai yang diperoleh peserta sidang, diskusi dilaksanakan di dalam ruangan sidang dan di pimpin oleh ketua sidang (apabila nilai diberikan di luar ruangan sidang maka nilai tersebut menjadi tidak sah, sebaliknya apabila nilai belum diberikan oleh anggota sidang saat di dalam ruangan sidang, maka nilai tersebut ditentukan oleh ketua sidang).
15. Tim penguji menandatangani berita acara dan nilai sidang yang telah selesai di diskusikan.
16. Kelulusan dan nilai akhir mahasiswa diumumkan pada akhir sidang (yudisium) bersama dengan peserta sidang lainnya, dilaksanakan oleh ketua program studi.

Lampiran 2

Tata Tertib Seminar Proposal

1. Peserta seminar wajib menyiapkan materi presentasi paling lambat 15 menit sebelum seminar dimulai
2. Peserta seminar wajib mengenakan pakaian formal kemeja putih, jas hitam, celana/rok hitam
3. Seminar bersifat terbuka dengan audience maksimal berjumlah 20 orang
4. Peserta seminar dan audience dilarang membunyikan alat komunikasi selama seminar berlangsung.
5. Audience pada seminar proposal bersifat aktif dan diperbolehkan bertanya.
6. Seminar dipimpin oleh ketua pengujian dengan 2 (dua) orang pengujian
7. Seminar proposal dianggap sah apabila ketiga orang pengujian hadir
8. Keterlambatan pengujian maksimal 15 menit, apabila lebih dari 15 menit, diharapkan pengujian yang bersangkutan memberi informasi mengenai keterlambatannya tersebut kepada staf prodi.
9. Seminar berlangsung maksimal 2 jam
10. Presentasi seminar berlangsung maksimal 20 menit
11. Setelah seminar selesai, peserta dan audience dipersilahkan keluar ruangan seminar
12. Tim Pengujian berdiskusi menentukan hasil seminar dan penetapannya di dalam ruang sidang berdasarkan baku mutu: lulus dan tidak lulus.
13. Pengujian menandatangani berita acara seminar dan mensahkan hasil keputusannya

Lampiran 3.
Tata Tertib Sidang Komprehensif

1. Peserta sidang komprehensif merupakan mahasiswa aktif yang sedang berada dalam proses bimbingan skripsi
2. Peserta sidang komprehensif telah melaksanakan bimbingan skripsi minimal 5 kali pertemuan.
3. Peserta sidang komprehensif adalah peserta seminar proposal skripsi
4. Peserta sidang wajib mengenakan pakaian formal; kemeja putih, jas hitam dan celana/rok hitam.
5. Penguji dalam sidang komprehensif diharapkan tiba 15 menit sebelum dimulainya sidang
6. Keterlambatan penguji maksimal 15 menit, apabila lebih dari 15 menit, diharapkan penguji yang bersangkutan memberi informasi mengenai keterlambatannya tersebut kepada staf prodi.
7. Sidang komprehensif dilaksanakan tertutup
8. Sidang komprehensif berlangsung maksimal 1 jam
9. Penguji menetapkan nilai hasil sidang komprehensif dengan baku mutu; lulus atau tidak lulus
10. Nilai diberikan di dalam ruangan sidang. Apabila diberikan diluar ruangan maka hasil tersebut menjadi tidak sah
11. Penguji menandatangani berita acara dan mensahkan hasil keputusannya
12. Peserta menandatangani berita acara sidang komprehensif